

## ABSTRAK

Pelaksanaan persidangan adalah upaya dalam mencari keadilan agar terwujudnya rasa keadilan di dalam masyarakat dan kepastian hukum, Virus Covid-19 semula hanya menjadi wabah di kota Wuhan, tidak membutuhkan waktu lama untuk bertransformasi menjadi pandemi yang meresahkan seluruh dunia. Covid-19 di Indonesia membawa perubahan dalam sistem penegakan hukum di masa pandemi khususnya Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana melalui Mahkamah Agung Republik Indonesia Mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.6 Tahun 2020 tentang sistem kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam tatanan normal baru yang pada aturannya Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana melalui Konferensi Video. Dari permasalahan ini maka penulis mengambil Judul Penelitian yaitu,

“ Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Persidangan Perkara Pidana Melalui Konferensi Video Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Virus Corona (Covid-19) Di Indonesia Studi Pengadilan Negeri Palembang “ Tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui untuk mengetahui bagaimana efektivitas dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana melalui konferensi video dan penelitian ini juga memberikan pandangan bagaimana hukum pidana Islam mengenai Pelaksanaan Persidangan melalui Konferensi Video tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian *Yuridis Empiris* yaitu dengan cara menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan hukum (data sekunder). Dan data primer yang diperoleh di lapangan. Pengumpulan data di peroleh berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan studi pustaka. Sedangkan untuk menganalisis data menggunakan metode

analisis studi deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan, menggambarkan, serta menjelaskan segala permasalahan yang ada

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Persidangan Perkara Pidana melalui Konfrensi Video dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Virus Corona (Covid-19) di Pengadilan Negeri Palembang belum berjalan dengan sebagaimana mestinya dan pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana melalui Konfrensi Video dalam rangka Pencegahan Penyebaran Virus Corona (Covid-19) sudah sesuai dengan Prinsip-Prinsip Hukum islam. Dengan demikian, diharapkan Hukum Islam bersifat universal dan rahmatan lil'aalamin. Hukum Islam tidak hanya berlaku dan dirasakan oleh umat Islam, tetapi juga bagi semua makhluk. sesuai dengan kaidah yang berbunyi: "Meniadakan kemudaratatan untuk memperoleh kemaslahatan"

***Kata Kunci : Covid-19, Hukum Acara Pidana, Persidangan***